

**LEGALITAS MONETISASI TERHADAP REPRODUKSI KARYA
MUSIK DENGAN METODE SAMPLING**



Diajukan oleh :

MICKHAEL

NPM : 190513592
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2023

**LEGALITAS MONETISASI TERHADAP REPRODUKSI KARYA MUSIK
DENGAN METODE SAMPLING**



Diajukan oleh :

MICKHAEL

NPM : 190513592
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**LEGALITAS MONETISASI TERHADAP REPRODUKSI KARYA
MUSIK DENGAN METODE SAMPLING**



Diajukan oleh :

MICKHAEL

NPM : 190513592
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada tanggal 28 April 2023

Dosen Pembimbing



Dr. C. Kastowo, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**LEGALITAS MONETISASI TERHADAP REPRODUKSI KARYA MUSIK
DENGAN METODE SAMPLING**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 09 Mei 2023

Tempat : Ruang SAF Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **“LEGALITAS MONETISASI TERHADAP REPRODUKSI KARYA MUSIK DENGAN METODE SAMPLING”**. Penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam pencapaian jenjang Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Bapak C. Kastowo, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Bapak Hendrik dan Ibu Vivi selaku orang tua dari penulis yang mendoakan serta mendukung penulis dalam penyelesaian penulisan hukum.

4. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi penelitian selanjutnya.



Yogyakarta, 31 Maret 2023

Penulis,

Mickhael

ABSTRACT

The development of music goes hand in hand with current technology development. Digital era make big changes in musical industry, such as Copyright policies. Many of those changes and development raises up questions alongside, few of them are : Is the creation of music by using Sampling Method can be counted as violation of law and Is monetization regarding reproduced music by using Sampling Method legal ?. The research method that used in this study is by using Empirical legal research. This study is focusing on Copyright Law based on Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, concerning Copyright Law to answer the questions about the legality of monetization regarding to reproduced music by Sampling Method. In Modern Era, Sampling Method is often used to recreate music, which can contain different perspective on society regarding taking the economical rights of the reproduced music through monetization. The monetization system, specifically on YouTube, are able to detect plagiarism, similiarities between one content to another which is bounded by specialized code, and the monetization system on YouTube gives creator two options, the first one is to share the revenue to the right owner, or not to monetize the content at all.

Keywords : music, copyright, sampling method, monetization

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. KEASLIAN PENELITIAN.....	8
F. BATASAN KONSEP.....	10
G. METODE PENELITIAN.....	11
H. SISTEMATIKA SKRIPSI.....	14

BAB II.....	15
PEMBAHASAN.....	15
A. Tinjauan Tentang Musik.....	15
1. Pengertian Musik.....	15
2. Pengertian Metode Sampling.....	16
B. Tinjauan Tentang Kekayaan Intelektual.....	16
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	16
2. Pengertian Metode Sampling.....	17
C. Tinjauan Tentang Hak Cipta.....	19
1. Pengertian Hak Cipta.....	19
D. Tinjauan Tentang Monetisasi.....	26
1. Pengertian Monetisasi.....	26
2. Syarat Monetisasi.....	27
3. Pelanggaran Monetisasi.....	28
E. Legalitas Monetisasi Terhadap Reproduksi Karya Musik dengan Metode Sampling.....	29
1.1 Perbedaan Metode Sampling dan Plagiarisme.....	29
1.2 Monetisasi Karya yang Di ciptakan dengan Metode Sampling..	32
2. Peran Publisher Musik dan Kaitannya dengan Monetisasi Karya Musik.....	36
2.1 Pengertian Publisher Musik.....	36

BAB III.....	39
PENUTUP.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	23
Gambar 1.2.....	24
Gambar 1.3.....	31
Gambar 1.4.....	32
Gambar 1.5.....	34



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengai ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum berlaku.

Yogyakarta, 31 Maret 2023

Yang Menyatakan,

Mickhael